

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan sekarang ini, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Pengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2000 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Untuk mendapatkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana di maksud, orang atau badan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan cara sebagai berikut :
- a. Permohonan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditulis di atas kertas bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu yang diketahui Lurah dan disetujui Camat setempat.
 - b. Rekomendasi dari Instansi terkait yaitu :
 - (1) Dinas/Instansi yang berkaitan dengan Tata Ruang berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tersebut. Penerbitan Rekomendasi ini dikenakan biaya Retribusi Perizinan tertentu sebesar Rp. 1.000.000.-
 - (2) Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan dampak kesehatan lingkungan akibat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tersebut. Penerbitan Rekomendasi ini dikenakan Retribusi Perizinan tertentu sebesar Rp. 500.000.-
 - c. Surat Pernyataan bahwa Permohonan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan;
 - d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati pernyataan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan Permohonan kepada Walikota.
- (2) Setiap Penerbitan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dikenakan biaya Pembinaan dan biaya Administrasi sebesar :
 - a. Penerbitan Izin Baru Rp. 5.000.000.-
 - b. Penerbitan Izin Perpanjangan Rp. 3.000.000.-
- (3) a. Untuk mendapatkan Izin Perpanjangan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengajuan Permohonan dengan cara sebagai berikut :

- Permohonan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditulis di atas kertas bermaterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat.
 - b. Permohonan tersebut harus melampirkan Rekomendasi dari Instansi terkait yaitu;
 - Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan Dampak Kesehatan Lingkungan akibat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tersebut, Penerbitan Rekomendasi ini dikenakan Retribusi Perizinan tertentu sebesar Rp. 500.000.-
 - Surat Pernyataan bahwa Pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat;
 - Rekomendasi Kepala Kelurahan bahwa Izin Perpanjangan yang diajukan tidak berubah dari Izin sebelumnya.
 - c. Apabila terjadi Perubahan/Pertambahan dari Izin sebelumnya, maka untuk Penerbitan Izin Perubahan/Pertambahan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2)
3. Diantara huruf a dan b Pasal 6 disisipkan satu huruf, yakni huruf a.1 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Masa Panen dilaksanakan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya;
 - a.1 Untuk Pengambilan hasil Panen/Produksi oleh Pemilik, dan harus dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Sibolga.
 - b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur;
 - c. Dilakukan pada siang hari;
 - d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram;
 - e. Dalam hal Sarang Burung Walet berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 di pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap Tempat Penangkaran Sarang Burung Walet dilarang membunyikan casette atau Pengeras Suara lainnya yang dapat mengganggu ketenangan warga masyarakat khususnya yang sedang melaksanakan ibadah.
- (4) Untuk pengaturan jadwal/timer suara casette atau alat pemanggil burung wallet sehingga tidak mengganggu kebisingan bagi warga setempat khususnya bagi warga yang sedang melaksanakan ibadah, akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (3) dapat diancam hukuman Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau Pencabutan Izin Usahanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Januari 2008

WALIKOTA SIBOLGA,

Dto

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

Dto.

DAHwir NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2008 NOMOR 6